

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b>	Nomor	:	
		Berlaku	:	Maret 2021
	<b>SATUAN ACARA PERKULIAHAN</b> <b>MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM</b>	Revisi	:	
		Total Halaman	:	1 s.d. 17

**MATA KULIAH / SKS** : **HUKUM PIDANA / 3**

**KODE MATA KULIAH** : **2208402**

**MATA KULIAH PRA SYARAT** :

**PROGRAM STUDI** : **ILMU HUKUM**

**DESKRIPSI MATA KULIAH** :

Sebagai mata kuliah dasar, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami apa itu hukum pidana, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah hukum pidana ini.

**STANDAR KOMPETENSI DASAR** :

1. Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.
3. Menguasai konsep teoritik tentang ciri, struktur, dan teori hukum tentang kajian penegakan hukum yang digunakan dalam kajian Hukum Pidana.
4. Menguasai konsep teoritik tentang sumber, asas/prinsip dan norma hukum dalam mata kuliah Hukum Pidana.
5. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.
6. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau

tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.

7. Mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum.

### **KOMPETENSI INTI**

:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan hukum pidana;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sumber dan asas-asas dalam hukum pidana;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan pembaruan hukum pidana;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ilmu bantu hukum pidana;
5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perumusan norma dan sanksi;
7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang locus dan tempus delicti;
8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ajaran Kausalitas;
9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana;
10. Mahasiswa mampu menjelaskan kesengajaan dan kealpaan;
11. Mahasiswa mampu menjelaskan alasan yang menghapuskan kesalahan;
12. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pidana dan pembedaan;
13. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang samenloop dan residiv;
14. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang gugurnya hak menuntut dan menghapus pidana.

### **KOMPETENSI PENUNJANG**

:

1. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan.
2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

**Pertemuan ke** : 1 & 2

**Pokok Bahasan** : **PENGERTIAN HUKUM PIDANA**

**Capaian Pembelajaran** : - Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tempat, sifat dan pembagian hukum pidana serta mampu berkomunikasi dan menghargai pendapat orang lain.  
- Mahasiswa mampu menjelaskan, dan menyimpulkan fungsi, tujuan, sumber hukum pidana serta mampu berkomunikasi dan menghargai pendapat orang lain.

**Sub Pokok Bahasan** : - Pengertian, tempat, sifat dan pembagian hukum pidana.  
- Fungsi, tujuan dan sumber hukum pidana.

**Kegiatan Pembelajaran** : - Kuliah  
- Diskusi  
- Presentasi.

<b>TAHAP</b>	<b>KEGIATAN DOSEN</b>	<b>KEGIATAN MAHASISWA</b>	<b>MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN</b>	<b>REFERENSI</b>
Pendahuluan 2 X (15 Menit)	- Memandu proses perkenalan Dosen - Menjelaskan sistem perkuliahan dan penilaian.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 2 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : 1. Kontrak Perkuliahan 2. Pengertian, tempat, sifat dan pembagian hukum pidana. 3. Fungsi, tujuan dan sumber hukum pidana.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Andi Hamzah, 1994, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i> , Rineka Cipta, Jakarta. - Andi Zainal Abidin, 1995, <i>Hukum Pidana I</i> , Sinar Grafika, Jakarta. - Bambang Waluyo, 2000, <i>Pidana dan Pemidanaan</i> , Sinar Grafika, Jakarta. - E. Utrecht, 1960, <i>Hukum</i>

				<i>Pidana I</i> , Universitas Padjajaran, Bandung. - EY, Kanter, SR. Sianturi, 2002, <i>Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya</i> , Strosia Grafika, Jakarta.
Penutup 2 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review</li> <li>- Melakukan tanya-jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LCD</li> <li>- White Board</li> <li>- Slide Materi</li> <li>- Buku Teks.</li> </ul>	

**Pertemuan ke** : 3, 4 & 5

**Pokok Bahasan** : **RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DAN ILMU BANTU DALAM HUKUM PIDANA**

**Capaian Pembelajaran** : - Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, tempat dan orang.  
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghubungkan serta menganalisa hukum pidana dengan ilmu lain.

**Sub Pokok Bahasan** : - Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas).  
- Asas berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan orang (asas teritorialitas, asas nasionalitas pasif, asas nasionalitas aktif dan asas universal).  
- Kriminologi, Viktimologi, Psikologi, Sosiologi, Penologi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Kriminalistik, Statistik Kriminal.

**Kegiatan Pembelajaran** : - Kuliah  
- Diskusi  
- Presentasi.

<b>TAHAP</b>	<b>KEGIATAN DOSEN</b>	<b>KEGIATAN MAHASISWA</b>	<b>MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN</b>	<b>REFERENSI</b>
Pendahuluan 3 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 3 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : 1. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas). 2. Asas berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan orang	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Andi Hamzah, 1994, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i> , Rineka Cipta, Jakarta. - Andi Zainal Abidin, 1995, <i>Hukum Pidana I</i> , Sinar Grafika, Jakarta.

	(asas teritorialitas, asas nasionalitas pasif, asas nasionalitas aktif dan asas universal). 3. Kriminologi, Viktimologi, Psikologi, Sosiologi, Penologi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Kriminalistik, Statistik Kriminal.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bambang Waluyo, 2000, <i>Pidana dan Pemidanaan</i>, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>- E. Utrecht, 1960, <i>Hukum Pidana I</i>, Universitas Padjajaran, Bandung.</li> <li>- EY, Kanter, SR. Sianturi, 2002, <i>Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya</i>, Strosia Grafika, Jakarta.</li> </ul>
Penutup 3 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review</li> <li>- Melakukan tanya-jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LCD</li> <li>- White Board</li> <li>- Slide Materi</li> <li>- Buku Teks.</li> </ul>	

**Pertemuan ke** : 6 & 7

**Pokok Bahasan** : **PENAFSIRAN (INTERPRETASI) UNDANG-UNDANG PIDANA**

**Capaian Pembelajaran** : Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pentingnya penafsiran, penemuan hukum oleh hakim pidana, jenis-jenis penafsiran dan analogi.

**Sub Pokok Bahasan** :  
- Pentingnya penafsiran  
- Penemuan hukum oleh hakim pidana  
- Jenis-jenis penafsiran  
- Analogi.

**Kegiatan Pembelajaran** :  
- Kuliah  
- Diskusi  
- Presentasi.

<b>TAHAP</b>	<b>KEGIATAN DOSEN</b>	<b>KEGIATAN MAHASISWA</b>	<b>MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN</b>	<b>REFERENSI</b>
Pendahuluan 2 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 2 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Pentingnya penafsiran - Penemuan hukum oleh hakim pidana - Jenis-jenis penafsiran - Analogi.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Andi Hamzah, 1994, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i> , Rineka Cipta, Jakarta. - Andi Zainal Abidin, 1995, <i>Hukum Pidana I</i> , Sinar Grafika, Jakarta. - Mardjono Reksodiputro, 1995, <i>Pembaharuan Hukum Pidana</i> , Pusat Pelayanan Keadilan dan

				Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
Penutup 2 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review</li> <li>- Melakukan tanya-jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LCD</li> <li>- White Board</li> <li>- Slide Materi</li> <li>- Buku Teks.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mardjono Reksodiputro, 1995, <i>Pembaharuan Hukum Pidana</i>, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.</li> <li>- -----, 1989, <i>Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi</i>, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.</li> <li>- ----- &amp; Andi Hamzah, <i>Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia</i>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.</li> </ul>



**Pertemuan ke** : **8**

**Pokok Bahasan** : **UJIAN TENGAH SEMESTER**

**Pertemuan ke** : **9 & 10**

**Pokok Bahasan** : **TINDAK PIDANA (DELIK ATAU STRAFBAARFEIT)**

**Capaian Pembelajaran** : - Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghubungkan serta menganalisa istilah, pengertian dan unsur tindak pidana.  
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan serta menganalisa sebab akibat, waktu dan tempat terjadinya serta pelaku tindak pidana.

**Sub Pokok Bahasan** : - Istilah dan pengertian tindak pidana.  
- Unsur-unsur tindak pidana  
- Perumusan norma dan sanksi  
- Jenis-jenis tindak pidana  
- Ajaran tentang tempat dan waktu tindak pidana  
- Ajaran tentang penyebab dari suatu akibat  
- Pelaku/Pembuat antara lain korporasi dan perluasaanya (*poging, deelneming*)

**Kegiatan Pembelajaran** : - Kuliah  
- Diskusi  
- Presentasi.

<b>TAHAP</b>	<b>KEGIATAN DOSEN</b>	<b>KEGIATAN MAHASISWA</b>	<b>MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN</b>	<b>REFERENSI</b>
Pendahuluan 2 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 2 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Istilah dan pengertian tindak pidana. - Unsur-unsur tindak pidana	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Mardjono Reksodiputro, 1995, <i>Pembaharuan Hukum Pidana</i> , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan norma dan sanksi</li> <li>- Jenis-jenis tindak pidana</li> <li>- Ajaran tentang tempat dan waktu tindak pidana</li> <li>- Ajaran tentang penyebab dari suatu akibat</li> <li>- Pelaku/Pembuat antara lain korporasi dan perluasaanya (<i>poging, deelning</i>)</li> </ul>			<p>lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -----, 1989, <i>Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi</i>, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.</li> <li>- ----- &amp; Andi Hamzah, <i>Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia</i>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.</li> </ul>
Penutup 2 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review</li> <li>- Melakukan tanya-jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LCD</li> <li>- White Board</li> <li>- Slide Materi</li> <li>- Buku Teks.</li> </ul>	

**Pertemuan ke** : **11 & 12**

**Pokok Bahasan** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (TOEREKENINGSVATBAARHEID)**

**Capaian Pembelajaran** : - Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghubungkan serta menganalisa pengertian dan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana.  
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan serta menganalisa kesengajaan, kelalaian dan alasan penghapus kesalahan.

**Sub Pokok Bahasan** : - Pengertian Pertanggungjawaban/Kesalahan Pidana  
- Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana  
- Kemampuan Bertanggungjawab  
- Kesengajaan dan Kealpaan  
- Alasan-alasan Penghapus Kesalahan.

**Kegiatan Pembelajaran** : - Kuliah  
- Diskusi  
- Presentasi.

<b>TAHAP</b>	<b>KEGIATAN DOSEN</b>	<b>KEGIATAN MAHASISWA</b>	<b>MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN</b>	<b>REFERENSI</b>
Pendahuluan 2 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 2 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Pengertian Pertanggungjawaban /Kesalahan Pidana - Perkembangan Sistem Pertanggung jawaban Pidana - Kemampuan Bertanggungjawab	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, <i>Pidana dan Pemidanaan</i> , Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesengajaan dan Kealpaan</li> <li>- Alasan-alasan Penghapus Kesalahan.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAF Lamintang, 1984, <i>Hukum Penitensir Indonesia</i>, Armico, Bandung.</li> <li>- R. Soesilo, 1981, <i>Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)</i>, Politeia, Bogor.</li> <li>- Ardison Asri, 2010, <i>Dasar-Dasar Penghapus, Pemberat, dan Peringan Pidana (DP4)</i>, aap, Bekasi.</li> </ul>
<p>Penutup 2 X (35 Menit)</p>	<p>Memandu <i>Review</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review</li> <li>- Melakukan tanya-jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LCD</li> <li>- White Board</li> <li>- Slide Materi</li> <li>- Buku Teks.</li> </ul>	

**Pertemuan ke** : 13, 14 & 15

**Pokok Bahasan** : **PIDANA DAN PEMIDANAAN**

**Capaian Pembelajaran** : - Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan serta menganalisa jenis pidana, tindakan, aturan pidana.  
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan serta menganalisa *samenloop*, *recidive*, gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana.

**Sub Pokok Bahasan** : - Pengertian Pidana dan Pidanaan.  
- Teori dan Tujuan Pidanaan.  
- Jenis-jenis Sanksi Pidana dan Tindakan.  
- Aturan-aturan pidanaan.  
- *Samenloop*.  
- *Recidive*.  
- Gugurnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana.

**Kegiatan Pembelajaran** : - Kuliah  
- Diskusi  
- Presentasi.

<b>TAHAP</b>	<b>KEGIATAN DOSEN</b>	<b>KEGIATAN MAHASISWA</b>	<b>MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN</b>	<b>REFERENSI</b>
Pendahuluan 3 x (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 3 x (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Pengertian Pidana dan Pidanaan. - Teori dan Tujuan Pidanaan.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Sudarto, 1987, <i>Hukum Pidana</i> , Alumni, Bandung. - Ardison Asri, 2010, <i>Percobaan, Penyertaan</i> ,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis-jenis Sanksi Pidana dan Tindakan.</li> <li>- Aturan-aturan pemidanaan.</li> <li>- <i>Samenloop</i>.</li> <li>- <i>Recidive</i>.</li> <li>- Gugurnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana.</li> </ul>			<p><i>dan Gugurnya Hak Menuntut Pidana (2P2G), aap, Bekasi.</i></p>
<p>Penutup 3 x (35 Menit)</p>	<p>Memandu <i>Review</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review</li> <li>- Melakukan tanya-jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LCD</li> <li>- White Board</li> <li>- Slide Materi</li> <li>- Buku Teks.</li> </ul>	

**Pertemuan ke** : **16**  
**Pokok Bahasan** : **UJIAN AKHIR SEMESTER**

**Keterangan :**

- ❖ Dosen memberikan soal-soal (utama dan susulan) disesuaikan dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

**REFERENSI :**

1. Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
2. Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
3. Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
4. Barda Nawawi Arief, 1982, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Bina Cipta.
5. Chaidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
6. E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas Padjajaran.
7. EY. Kanter, dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stroria Grafika.
8. Mardjono Reksodiputro, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
9. -----, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. ----- & Andi Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
11. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. PAF Lamintang, 1984, *Hukum Penitensir Indonesia*, Bandung: Armico.
13. R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
14. Ardison Asri, 2010, *Dasar-dasar Penghapus, Pemberat, dan Peringatan Pidana (DP4)*, Bekasi: aap.
15. -----, 2010, *Percobaan, Penyertaan, dan Gugurnya Hak Menuntut Pidana (2P2G)*, Bekasi: aap.



<b>Dibuat Oleh,</b>	<b>Disahkan Oleh,</b>	<b>Diketahui Oleh,</b>
<b>ARDISON ASRI, SH. MH.</b>	<b>NUNUK SULISRUDATIN, SH. S.IP. M.Si</b>	<b>Dr. NIRU ANITA SINAGA, SH. MH.</b>
Dosen	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum